****

**LURAH DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 34 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA DESA,**

 **DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

# **Menimbang** : a. bahwa tertib Administrasi Keuangan khususnya uang milik Desa Bangunjiwo, akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka suksesnya pelaksanaan Pembangunan di Desa;

 b. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perlu menunjuk Bendahara Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tenatng Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 No : 1 Noreg Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (1/1/2017);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
19. Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2019 tentang Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);
21. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 02);
23. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 03).
24. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 05).
25. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

## **M E M U T U S K A N**

# **Menetapkan :**

# **KESATU** : Menunjuk ;

 Nama : **J O K O**

 Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

 Sebagai Bendahara Desa, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA**  : Tugas Bendahara Desa;

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa;
2. Membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawab

kan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa dan Carik Desa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.

**KETIGA**  : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa bertanggungjawab kepada Lurah Desa;

**KEEMPAT**  : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

 Ditetapkan di Bangunjiwo

 Pada tanggal 31 Desember 2019

 LURAH DESA BANGUNJIWO,



 **WIJI HARINI**

Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan

 Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.